

**INTERAKSI KEBIJAKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE* DAN
KEBIJAKAN *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* TERHADAP
EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA KE UNI EROPA**



Oleh:

INTAN TIARA KARTIKA

E 131 122 74

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

ABSTRAK

INTAN TIARA KARTIKA, E13112274, *Interaksi Kebijakan Renewable Energy Directive dan Indonesian Sustainable Palm Oil Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa*. Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA selaku pembimbing I dan H. Darwis MA, Ph.D selaku pembimbing II, departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik, Universitas Hassanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Interaksi Kebijakan Renewable Energy Directive dan Indonesian Sustainable Palm Oil Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan yang digunakan penulis adalah studi pustaka. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, dan untuk pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulisan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat mudah terpengaruh dan dipengaruhi akibat tindakan Uni Eropa, begitu pula sebaliknya. Hal ini terlihat dari pengaruh kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) yang berhasil menghambat masuknya kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Untuk mengantisipasi RED, Indonesia kemudian mengeluarkan suatu strategi untuk mencegah gangguan ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang kemudian dikenal dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). RED dan ISPO saling berinteraksi terlihat dari adanya penyesuaian dari kebijakan ISPO terhadap kebijakan RED. Jabaran butir dasar kebijakan RED dan ISPO tidak sepenuhnya sama, meskipun asumsinya berawal pada hal yang sama.

Kata kunci: Kelapa Sawit, Renewable Energy Directive (RED), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Uni Eropa

ABSTRACT

INTAN TIARA KARTIKA, E 131 12 274, "*Renewable Energy Directive and Indonesian Sustainable Palm Oil Interaction Upon Indonesian Palm Oil Export to European Union*", under the guidance of Prof. Dr. Mappa Nasrun MA, as the first Advisor and H. Darwis MA, Ph.D as the second Advisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin.

This study aims to explain the interaction between Renewable Energy Directive and Indonesian Sustainable Palm Oil upon Indonesia palm oil export to Europe Union. Type of research that the author uses to achieve the objective is analytical descriptive reasearch. Data collection techniques used by the author is library reserach. As for analyzing the data, the author uses qualitative analysis techniques.

This study shows that Indonesia is easily influenced by European Union action and so is Indonesia to European Union. This can be shown by the RED policies influence which is sucessfully hamper Indonesian Palm Oil Export to Europe Union. To ancipate RED, Indonesia realase a strategy to prevent Indonesian Export barrier to Europe Union known as Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). The interaction between RED and ISPO can be seen by some adjusments from the ISPO policy upon the RED policy. The points of the both policies are not completely similar even though both policies began from the similar asumption.

Key Word: Palm Oil, Renewable Energy Directice (RED), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Uni Eropa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan Indonesia. Tanaman ini merupakan penghasil devisa non migas terbesar dan menjadi produk agrikultural kedua terbesar bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati Indonesia telah mendorong pemerintah untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Luas areal perkebunan sawit di Indonesia terus bertumbuh dengan pesat, demikian pula produksi dan ekspor sawitnya. Luas areal tanaman kelapa sawit meningkat dari 5.9 juta Ha pada tahun 2006 menjadi 9.5 juta Ha pada 2012. Dalam kurun waktu yang sama, produksinya berupa minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil* : CPO) dan minyak inti sawit mentah (*Crude Palm Kernel Oil* : CPKO), meningkat 17 juta ton menjadi 26 juta ton.¹

Industri *crude palm oil* (CPO) adalah kontributor penting dalam perekonomian di Indonesia. Industri ini berkontribusi dalam pembangunan daerah serta sumber daya penting untuk pengentasan kemiskinan melalui budidaya pertanian dan pemrosesan selanjutnya. Produksi CPO pun menjadi jenis pendapatan yang dapat diandalkan oleh banyak penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Hal ini

¹ *Buku Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015*, Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan, Desember 2014

terbukti dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh sektor produksi kelapa sawit. Lebih dari 6,6 juta ton minyak sawit dihasilkan oleh petani kecil yang memiliki lebih dari 41 persen dari total perkebunan kelapa sawit.²

Sejak 2004 penggunaan komoditi CPO telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar *vegetable oil* dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, mengalahkan komoditi minyak kedelai sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,8% per tahun.³ Salah satu konsumen CPO terbesar dan pasar yang potensial bagi Indonesia adalah Uni Eropa. Kawasan ini menggunakan CPO sebagai bahan baku utama dalam bidang transportasi untuk dapat memproduksi biofuel, yang merupakan suatu energi terbarukan yang sedang dikembangkan Uni Eropa sebagai bentuk kepeduliannya dalam mengatasi masalah lingkungan. Teknologi ini diciptakan untuk mengatasi kelangkaan energi dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan yaitu yang berasal dari bahan-bahan biologis. Untuk dapat memproduksi biofuel, negara-negara Uni Eropa mengimpor CPO dari Indonesia. Sehingga tidak mengherankan produksi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Akan tetapi belakangan ini Uni Eropa mulai membuat berbagai peraturan tentang standar lingkungan dalam berbagai industri. Pada 2003, Uni Eropa mengesahkan tentang *Forest Law Enforcement Governance dan Trade (FLEGT)*,

²World Growth Report, "*The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*", 2011 dalam http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Report-2_11, (diakses tanggal 30 November 2015 pukul 16.46 WITA)

³"Prospek dan Permasalahan Industri Sawit", 2012 dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>, (diakses tanggal 14 Januari 2016)

yang mengatur tentang impor dalam bidang kehutanan, membuat regulasi terkait impor pulp dan kertas pada 2008, serta hukuman tarif anti-dumping terhadap ekspor biodiesel dan *fatty alcohol* dari Indonesia ke Uni Eropa. Dan yang terbaru adalah kebijakan yang mengatur tentang biofuel yang berasal dari minyak kelapa sawit yaitu *Renewable Energy Directive* (RED).

RED merupakan kebijakan yang bertujuan mengontrol UE dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 20% dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebesar 20% dalam konsumsi energi pada tahun 2020. UE juga berkomitmen untuk meningkatkan pengurangan emisi sampai dengan 30% pada tahun 2020 apabila suatu perjanjian perubahan iklim global telah tercapai. RED juga menyoroti masalah energi terbarukan dalam sektor transportasi dengan penggunaan bahan bakar biologis (biofuel), di mana RED menetapkan target yang mengikat sebesar 10% untuk tahun 2020.⁴

Kebijakan *Renewable Energy Directive* ini ternyata membatasi ekspor biofuel berbasis kelapa sawit. Hal ini dikarenakan karbon dari biofuel berbasis CPO dianggap gagal memenuhi target yang ditetapkan oleh Uni Eropa melalui EU Directive 2009 sebesar 35%. Ketentuan ini tercantum dalam kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) artikel 17 ayat 2 yang berbunyi; “*The greenhouse gas emission saving from*

⁴Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, “*Isu-Isu Kebijakan Perdagangan*” dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade_policy_issues/ind_ex_id.htm (diakses 13 November 2015 pukul 15.36 WITA)

*the use of biofuels and bioliquids taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 shall be at least 35 %”.*⁵

Melalui RED, ekspor sawit Indonesia ke Eropa dihukum tarif anti dumping hingga sebesar 178,85 euro per ton. Tarif ini berakibat pada penurunan drastis ekspor biodiesel Indonesia ke UE dari 1,2 juta ton pada tahun 2012, menjadi 387 ribu ton pada tahun 2013, turun 66 persen.⁶ Bahkan pada Agustus 2015, untuk pertama kalinya harga CPO global jatuh pada level terendah sejak enam tahun terakhir. Harga CPO jatuh di bawah US\$ 600 per metrik ton. Namun, rendahnya harga CPO global tidak serta merta mendongkrak volume ekspor minyak sawit Indonesia. Ekspor minyak sawit Indonesia stagnan pada saat harga CPO berada pada posisi harga terendah karena lemahnya daya beli dari pasar ekspor utama Indonesia yaitu Uni Eropa.⁷

Kementerian Perdagangan mencatat, beberapa negara besar Eropa seperti Perancis dan Jerman, memasukkan CPO ke dalam daftar produk tak ramah lingkungan. Bahkan, sebagian negara mengenakan bea masuk tambahan karena CPO dianggap sama merusaknya seperti alkohol. Rusia sendiri telah mencekal CPO asal Indonesia dengan alasan kadar peroksida CPO sebesar 0,9 persen.⁸ Tidak hanya

⁵ Renewable Energy Directive 2009/28/EC hal 36

⁶ Ade Maditya Wisadhana & Ida Bagus, 2015, “*Analysis Of Green Protectionism Against The Barriers Of Indonesia’s Crude Palm Oil (CPO) Export In The European Union*. Bali : Udayana

⁷ “*Harga CPO Indonesia Jatuh ke Level Terendah, Ekspor Indonesia Stagnan*” diunggah 15 Spetember 2015 dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/090701216/harga-cpo-jatuh-di-level-terendah-ekspor-indonesia-stagnan>, (diakses 19 Desember 2015, pukul 16.02 WITA)

⁸ “*CPO dicekal Rusia, Indonesia Siap Banding*” diunggah 8 September 2015 dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/09/08/090605305/cpo-dicekal-rusia-ri-siap-banding>, diakses 19 Desember 2015, pukul 16.55 WITA

masalah emisi, Uni Eropa juga mengangkat masalah subsidi biodiesel yang dilakukan Indonesia. Dalam sidang Pleno Parlemen Eropa, kalangan industri *biofuel* Eropa yang tergabung dalam *European Biodiesel Board* (EBB), melakukan protes keras terhadap masuknya biodiesel Indonesia ke Uni Eropa karena EBB beranggapan bahwa CPO Indonesia memperoleh subsidi biodiesel.⁹ Protes ini kemudian berakibat pada diberlakukannya tarif terhadap ekspor biodiesel Indonesia sebesar 83,84 euro/ton.¹⁰

Tuduhan Uni Eropa yang menyatakan bahwa CPO Indonesia tidak ramah lingkungan ini telah dibantah berkali-kali oleh pihak Indonesia. Pihak Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan sertifikasi terhadap produk-produk CPO untuk mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan. Mulai dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *International Standard for Carbon Certification* (ISCC), dan *Sustainable Agriculture Network* (SAN). Bahkan untuk memperkuat penegakan hukum dalam kerangka peraturan CPO di Indonesia, pada 2011 Kementerian Pertanian mengeluarkan peraturan mengenai standar kelapa sawit Indonesia dalam bentuk *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO).

ISPO merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011, dan oleh

⁹ “*Ancam Boikot Produk CPO Biodiesel Uni Eropa*” diunggah 24 April 2013 dalam <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/04/24/ancam-boikot-produk-cpo-biodiesel-uni-eropa> diakses 13 Desember 2015 Pukul 01.08 WITA

¹⁰ “*Dampak Kebijaksanaan Baru Biofuel Uni Eropa Bagi Indonesia*” diunggah 13 September 2013, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/395426/dampak-kebijaksanaan-baru-biofuel-uni-eropa-bagi-indonesia>, diakses 12 Desember 2015 Pukul 23.34 WITA

karenanya bersifat *mandatory*, dimana kebijakan ini wajib bagi seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Penegakannya kuat (*enforcement*), karena didasarkan atas peraturan dan ketentuan Pemerintah. Jadi, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia wajib menaati ketentuan ISPO mulai dari hulu (kebun) hingga hilir (pengolahan hasil) paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.¹¹

Mengingat kebijakan ISPO ini dibentuk karena adanya pengaruh dari kebijakan RED, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Interaksi Kebijakan *Renewable Energy Directive* dan Kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa”, sekaligus untuk melihat berhasil tidaknya kebijakan ISPO ini mendorong meningkatnya jumlah kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat penting, dikarenakan oleh kemampuannya yang tinggi untuk menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan berbagai sektor industri. Karena banyaknya produk turunan kelapa sawit, maka penelitian ini hanya akan dibatasi pada minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil* : CPO) yang digunakan sebagai bahan baku biofuel.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan perkebunan terluas di dunia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama tujuh tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 3,27 s.d. 11,33 persen per

¹¹ *Indonesian Sustainable Palm Oil*, <http://www.ispo-org.or.id> (28 Desember 2015 23.46 WITA)

tahunnya.¹² Hal ini menempatkan Indonesia sebagai Negara pengeksport utama CPO terutama di Uni Eropa sebagai bahan baku biofuel. Adapun kawasan Uni Eropa yang dimaksud disini adalah EU-27.

Impor CPO Indonesia diatur dalam kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian Uni Eropa terhadap kondisi lingkungannya sekaligus mencari cara untuk mengatasi ketergantungan akan bahan bakar fosil yang tak terbarukan. Sebagai respon dari RED Uni Eropa, Indonesia mengeluarkan beberapa sertifikasi produk kelapa sawit. Penelitian ini akan difokuskan pada kebijakan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) saja agar dapat melihat apakah CPO Indonesia telah memenuhi indikator yang diharapkan.

Selain itu, dalam menganalisis dampak RED dan ISPO terhadap ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, maka akan digunakan data-data sebelum berlakunya kedua kebijakan ini. Data yang dimaksudkan yakni kondisi industri domestik khususnya industri CPO dan aktivitas perdagangan ekspor Indonesia-Uni Eropa sebelum dan sesudah diberlakukannya RED yaitu 2007-2011. Kemudian akan dianalisis data pasca berlakunya ISPO, pada 2012 sampai sekarang. Data tersebut dimaksudkan sebagai pembandingan dengan kondisi sebelum berlakunya ISPO guna melihat signifikansi dampak ISPO terhadap industri CPO Indonesia.

Agar penelitian ini lebih terarah, maka permasalahan tersebut di rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹² Badan Pusat Statistik. *Buku Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. 2014. Jakarta. hal 5

1. Bagaimana posisi ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa dalam kerangka kebijakan *Renewable Energy Directive* dan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil*?
2. Bagaimana interaksi kebijakan *Renewable Energy Directive* dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa dalam kerangka kebijakan *Renewable Energy Directive* dan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil*
2. Untuk mengetahui interaksi kebijakan *Renewable Energy Directive* dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa

b. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami dampak kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) terhadap ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.
2. Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan (pemerintah dan swasta) yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, dalam

menyikapi fenomena-fenomena internasional, dalam hal ini terkait dengan masalah perdagangan bebas yang terjadi di beberapa negara di dunia.

D. Kerangka Konseptual

Ekonomi Politik Internasional (yang selanjutnya disingkat EPI) merupakan sebuah subdisiplin yang relatif baru dalam ilmu politik. Dalam studi hubungan internasional, EPI baru hadir sebagai sub-disiplin yang signifikan (pada awal dekade 1970-an) EPI adalah sebuah disiplin akademis yang menganalisis kaitan antara ekonomi dan hubungan internasional. Sebagai sebuah bidang interdisipliner, EPI melibatkan banyak disiplin akademis, mulai dari ilmu politik dan ekonomi, sosiologi, sejarah, bahkan kajian budaya (antropologi).¹³

Oleh sebagian pengamat dan penstudinya, Ekonomi Politik Internasional diilustrasikan berupa “tindakan-tindakan politik yang menggunakan perangkat-perangkat ekonomi” atau sebaliknya. Bukti-bukti diperlihatkan melalui berbagai peristiwa atau fenomena dari politik global negara-negara adikuasa dalam hal penggunaan alat-alat (sarana) ekonomi dan/atau politik untuk mencapai kepentingan politik dan/atau kepentingan ekonomi mereka.¹⁴

Perkembangan EPI sebagai sebuah sub-disiplin dari studi HI diwarnai oleh beberapa aliran pemikiran atau perspektif. Hanya saja dalam mengidentifikasi aliran-aliran pemikiran yang berkembang di EPI tidak terdapat persamaan di antara ahli baik

¹³ Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015 Hal 1

¹⁴ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 1 : Konsep dan Teori*, Bandung : Refika Adita, 2006, hal 121

mengenai istilah yang digunakan maupun jenis-jenisnya. Salah satunya adalah aliran liberal. Liberalisme hadir sebagai kritik terhadap merkantilisme yang mengedepankan kontrol politik dan pengaturan masalah ekonomi oleh negara. Sejak kemunculannya hingga saat ini, liberalisme berkembang seiring dengan dinamika hubungan pasar-negara.

Salah satu bahasan utama dalam liberalisme adalah sistem perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas merujuk pada perdagangan yang tidak terhambat oleh berbagai pajak dan hambatan-hambatan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁵

Dasar bagi dilakukannya perdagangan bebas adalah teori keuntungan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori keuntungan komparatif menyarankan agar suatu negara mengkhususkan diri untuk memproduksi barang-barang yang mempunyai ongkos paling rendah dibanding dengan negara lain berdasarkan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Oleh karena itu jika Indonesia mempunyai keunggulan komparatif untuk memproduksi CPO, maka lebih baik jika Indonesia mengkhususkan dirinya untuk menjual produk tersebut. Untuk produk-produk lainnya, Indonesia masih bisa mendapatkannya dari pasar internasional melalui pertukaran internasional karena hal tersebut akan jauh lebih murah dibandingkan jika Indonesia harus memproduksinya sendiri. Jadi dengan kata lain, dibawah payung perdagangan bebas, setiap negara akan dapat dan akan

¹⁵ Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta : CAPS. Hal 33

mengkhususkan dirinya dalam industri tertentu dan melakukan hubungan dagang dengan negara lain untuk mendapat produk yang bukan menjadi keuntungan komparatifnya. Bagi negara berkembang, menurut para penganjur perdagangan bebas, sistem ini menawarkan peluang untuk mencapai tingkat produksi dan pertumbuhan lapangan kerja lebih tinggi, sekaligus mempertinggi taraf hidup dan konsumsi.

Peningkatan volume dan nilai perdagangan dalam tataran perdagangan yang adil, tentu akan berimplikasi pada peningkatan perekonomian suatu negara. Akan tetapi disisi lain hal ini dapat melahirkan masalah baru, dimana dengan dibukanya pintu perdagangan bebas dengan kebijakan pengurangan atau penghapusan tarif dan non tarif, maka pasar dalam negeri akan semakin terbuka lebar terhadap barang-barang impor. Angka impor pun akan semakin besar dan menjadi tidak terkendali. Ini dapat menghancurkan produk dalam negeri akibat tidak mampu bersaing dengan produk impor sejenis.

Untuk mencegah hal ini negara menerapkan proteksi, subsidi, dan kebijakan-kebijakan lain, sehingga para pengusaha negara meyakinkan perusahaan-perusahaan miliknya sendiri menjadi lebih besar dan dapat tetap eksis. Kebijakan perdagangan dan hubungan perdagangan dikarakteristikkan melalui interaksi yang strategis kerana negara-negara lain juga berusaha mempengaruhi kompetisi internasional.

Kerugian ekonomi memperlihatkan bahwa sebuah negara gagal memenuhi kepentingan nasionalnya (*national interests*), yang seharusnya memajukan negara serta mewujudkan kesejahteraan warga negara. Konsep kepentingan nasional

merupakan konsep yang mendeskripsikan prinsip dan tujuan negara untuk melakukan hubungan internasional. Untuk mengimplementasikan tujuan kepentingan nasional ini, maka suatu negara harus lebih mengacu kepada kebijakan yang lebih mempertimbangkan beberapa persoalan dalam suatu negara. T. May Rudy menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian kepentingan nasional:

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini Kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (*security*) dari kesejahteraan (*prosperity*), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.¹⁶

Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara harus melakukan interaksi dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan serangkaian kebijakan politik luar negeri. Setiap negara dalam interaksinya dengan negara lain ialah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional menjadi alasan utama bagi tindakan dilakukan oleh setiap negara.

Kepentingan mendasar Indonesia yakni adalah mendapatkan keuntungan dengan melakukan penetrasi pasar dan melindungi industri domestiknya. Hal ini penting dilakukan sebab dunia kini memasuki era pemerintahan besar yang dominan (*big government*). Hanya negara yang memiliki sistem perekonomian yang matang dan siap khususnya menyangkut kesiapan ekonomi mikro negara yang akan dapat

¹⁶ T. May Rudy, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 116

mengambil keuntungan dari perdagangan bebas ini dan dapat melindungi industri domestiknya agar tetap eksis dalam persaingan berskala internasional. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia yakni kegiatan ekspor CPO dalam jumlah besar yang menjadi salah satu sumber pendapatan nasional, negara dapat menghindari agar masyarakatnya tidak terisolir dari dunia internasional dan memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berkompetisi di pasar internasional.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe penelitian deskriptif-analitik dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta mengenai respon pemerintah Indonesia yang tertuang dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dalam menyikapi kebijakan *Renewable Energy Directive (RED)* Uni Eropa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan *library research*. Penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar

harian. Adapun tempat-tempat penulis kunjungi dalam rangka pengumpulan data tersebut, yakni:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar;
- b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin di Makassar;
- c. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hassanudin di Makassar

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur. Seperti buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. Adapun, data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang dampak *indonesian sustainable palm oil* (ISPO) terhadap ekspor *crude palm oil* (CPO) ke Uni Eropa. Adapun sumber data diambil dari berbagai situs resmi, antara lain:

- a. Dokumen resmi Badan Pusat Statistik Indonesia tentang kelapa sawit
- b. Dokemen resmi Direktorat Jendral Perkebunan Indonesia tentang kelapa sawit

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta

tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis kualitatif.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

BAB III

EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA DAN KEBIJAKAN KELAPA

SAWIT INDONESIA DI UNI EROPA

A. Kondisi Objektif *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia

Kelapa sawit adalah salah satu komoditi ekspor andalan yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Tanaman ini memiliki banyak manfaat karena keunggulannya dalam menyerap energi sinar matahari dan menjadikannya minyak serta biomassa. Produk turunan kelapa sawit Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu minyak sawit kasar yang lebih dikenal dengan *crude palm oil* (CPO) dan inti sawit yang akan menghasilkan minyak inti sawit kasar (*crude palm kernel oil*, CPKO). Kedua minyak ini berasal dari poses pengrepresan daging buah kelapa sawit. CPO dan CPKO kemudian bisa diproses dan diolah menjadi berbagai variasi makanan, minyak goreng, minyak industri, biofuel atau biodiesel, alkohol, bahan kosmetik dan lain sebagainya.

Potensi kelapa sawit ini menyebabkan usaha perkebunan menjadi semakin berkembang. Adapun pengembangan usaha perkebunan menurut status pengusahaannya dibagi menjadi tiga jenis yakni perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta, yang mulai digalakkan di Indonesia pada awal 1980-an. Perkebunan kelapa sawit terus mengalami perkembangan, dimana pada 1980 luasnya 139.103 ha, tahun 1998 sudah mencapai 2.633.899 ha, bahkan pada 2010 kemarin sudah mencapai 10.46 juta ha yang dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Menurut Status Pengusahaan (dalam Ha)


Tahun	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta	Total
1980	6.175	199.538	88.847	139.103
1990	291.338	372.246	403.093	152.059
1998	881.040	476.645	1.276.214	2.633.899
2000	1.166.758	588.125	2.403.194	4.158.077
2008	2.881.898	602.963	3.878.986	7.363.847
2009	3.061.413	630.512	4.181.369	7.873.294
2010	3.387.257	631.520	4.366.617	8.385.394
2011	3.752.480	678.378	4.561.966	8.992.824
2012	4.137.620	683.227	4.751.868	9.572.715
2013	4.356.087	727.767	5.381.166	10.010.728
2014	4.551.854	748.272	5.656.105	10.638.286
2015	4.739.986	769.357	5.935.465	11.444.808

Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit*, hal 3

Selama periode tahun 2009-2015 areal perkebunan kelapa sawit Indonesia tersebar di 24 provinsi yakni seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan,

Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Dari ke 24 provinsi tersebut, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit yang terluas di Indonesia yakni 2,19 juta hektar pada tahun 2013 atau 20,96 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 2014 luas areal perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau di perkirakan sebesar 2,30 juta hektar. Perkembangan luas areal kelapa sawit inipun sejalan dengan peningkatan jumlah produksi minyak kelapa sawit Indonesia.

Grafik 3.1. Produksi Minyak Sawit di 24 Provinsi (000 Ton), 2014




Sumber : Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. hal 6

Kelapa sawit mempunyai persyaratan optimum tumbuh pada daerah ekuator yang bersifat tropis dan basah, dengan suhu berkisar 24-32°C sepanjang tahun, sinar matahari melimpah, serta curah hujan tinggi ($\pm 2,000$ mm) Oleh karenanya

kebanyakan minyak sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.¹⁷ Saat ini, produksi minyak sawit didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Keduanya menyediakan 85-90% pasokan minyak sawit dunia.

Grafik 3.2 Negara Produsen Minyak Sawit Dunia 2014

(dalam 1000 Metrik Ton)




Sumber: Diolah berdasarkan [http://www.indexmundi.com/agriculture/?](http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil)

<http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil>

Diantara dua hasil turunan kelapa sawit, minyak sawit (CPO) lebih banyak diekspor ke berbagai negara dibandingkan dengan inti sawit (CPKO). Hal ini bisa dilihat pada grafik 3.1.

¹⁷ Direktorat Jenderal Industri dan Agro Kimia, *Roadmap Industri Pengolahan CPO, 2009* dalam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CNIBDWZrkLoJ:agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUMUT_1.pdf+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=id diakses 2 Maret 2016 Pukul 8.19 WITA

Grafik 3.3 Ekspor Total Kelapa Sawit Indonesia ('0000 Ton)



Sumber: Diolah sendiri dari Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit*, hal 5-6


Data diatas memperlihatkan bahwa *crude palm oil* (CPO) merupakan produk unggulan kelapa sawit indonesia. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan pada 2008 ke 2009 yaitu 14.290.687 menjadi 16.829.209. Walaupun sempat terjadi sedikit penurunan pada 2010, akan tetapi ekspor CPO Indonesia terus meningkat secara signifikan pada tahun berikutnya yaitu 18.850.836 (2012), 20.577.976 (2013) dan 22.892.224 (2014).

Minyak sawit ini sebenarnya telah lama dikonsumsi manusia. Dari catatan arkeologi yang ditemukan di Abydos, Mesir, memberikan gambaran bahwa minyak sawir telah digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu.¹⁸ Sejarah penggunaan minyak sawit yang cukup panjang dan menyebar ke berbagai negara ini, menunjukkan bahwa

¹⁸ GAPKI, Mengenal Kelapa Sawit dengan Beberapa Karakter Unggulnya, hal. 5 dalam <http://goo.gl/1Prajm> diakses 2 Maret 8.24 WITA

minyak sawit dikenal dan dipercaya masyarakat sebagai minyak yang aman. Dengan rekam jejak keamanan penggunaan yang sudah teruji lama, minyak sawit banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, pada berbagai produk pangan dan non pangan. Sebagaimana tertera pada gambar 3.2 dibawah ini:

Gambar 3.1 Perkembangan Penggunaan Minyak Sawit (CPO) dalam aplikasi pangan dan non pangan




Sumber: GAPKI. *Mengenal Minyak Sawit Dengan Beberapa Karakter Unggulnya*. Hal 7

Kelapa sawit telah menjadi salah satu minyak sayur yang paling dibutuhkan di dunia. Hal ini disebabkan karena kelapa sawit semakin tersedia di pasar global sejalan dengan meningkatnya area produksi dan hasil panen kelapa sawit. Berdasarkan laporan *UN food dan agriculture organization* rata-rata lahan yang ditanami kelapa sawit menghasilkan 5-10 kali lebih banyak minyak per hektarnya dibanding minyak sayur lainnya. Hal ini dikarenakan kelapa sawit tidak memerlukan

banyak pupuk, pestisida dan bahan bakar untuk memproduksi perunitnya. Sehingga dibandingkan dengan minyak bunga matahari dan minyak rapseed, kelapa sawit menghasilkan nilai minyak yang lebih besar.

Gambar 3.2. Hasil Minyak Tahunan berbagai Minyak Sayur


(Periode 2012)



Sumber : IEM's Economic Note, *The Health, Environmental And Economic Benefits Of Palm Oil* hal 2

Tidak hanya itu, sebagai hasil dari peningkatan produksi dan ketersediaannya, kelapa sawit menjadi minyak sayur temurah dalam pasar global. Pada juli 2013 harga kelapa sawit perton 27 persen lebih murah dibanding per ton rapseed atau minyak keledai.

**Gambar 3.3 Harga berbagai minyak sayur, periode 1980-2012
(US Dollar per Metric Ton)**



Source: Laporan IISD-GSI. *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest*.pdf hal 9

Banyaknya keunggulan dari kelapa sawit ini membuat permintaan ekspor kelapa sawit terus meningkat. Ekspor minyak sawit Indonesia pun, meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin meningkatnya permintaan pasar global. Sebagian besar CPO Indonesia diekspor ke negara-negara maju seperti China, India, Uni Eropa.

Tabel 3.2. Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Beberapa Negara Tujuan ('000 Ton)

Negara Tujuan	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Uni Eropa	5489	5486	5868	5462	6000	7207	7199
India	5753	6280	6649	6745	7780	8472	7700
China	5593	6557	5804	6173	6060	6190	5750
Pakistan	1756	1847	2010	2014	2060	2359	2310
USA	997	979	948	1088	1031	1373	1240
Other	8513	7470	10145	34853	36620	12885	8386

Sumber Data: Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia* 2014 hal 75

B. Kebijakan Kelapa Sawit Uni Eropa (*Renewable Energy Directive*)

1. Posisi Kelapa Sawit Indonesia Sebelum dikeluarkannya Renewable Energy Directive


Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang peduli terhadap masalah energi. Energi dianggap sangat penting karena dapat menggerakkan mesin-mesin produksi, distribusi dan konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu kompleks. Akan tetapi, sumber dari energi tersebut yaitu bahan bakar fosil dan batu bara semakin lama semakin langka, sehingga diperlukan suatu energi pengganti dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, mulai mengembangkan energi yang dapat diperbarui yang salah satunya disebut *biofuel*.

Biofuel ini merupakan energi alternatif yang berasal dari tanaman melalui proses kimiawi. Biofuel dapat berupa etanol dan biodiesel. Etanol berasal dari alkohol hasil fermentasi bahan baku tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti ketela pohon, jagung, dan tebu. Ethanol sering dipakai untuk mesin berbahan bakar minyak. Sedangkan biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang berasal dari senyawa kimia bernama *alkyl ester* dari lemak nabati. Biofuel selain dikenal sebagai sumber energi “hijau” juga sebagai bahan bakar yang demokratis. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara di dunia yang bergerak di bidang agraris berkesempatan untuk mengembangkan biofuel ini. Tidak seperti bahan bakar fosil yang dikuasai hanya beberapa negara tertentu yang memiliki sumber daya tersebut.

Uni Eropa dalam memenuhi targetnya menggunakan bahan baku *biofuel* yang berasal dari bahan-bahan alami, salah satunya adalah minyak kelapa sawit (CPO). *Friends of the Earth International* berpendapat bahwa jumlah sawit yang digunakan dalam *biofuel* di Uni Eropa telah meningkat sebesar 365 persen dalam enam tahun.¹⁹

¹⁹ Ivetta Gerasimchuk & Peng Yam Koh. *Loc.Cit*

Gambar 3.4 Penggunaan Kelapa Sawit di UE-27 dalam berbagai sektor



Source : Laporan IISD-GSI. *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest*.pdf hal 6

Uni Eropa mulai banyak menggunakan CPO dari Indonesia karena harganya yang lebih murah dibanding minyak sayur lainnya seperti *rapeseed* atau biji bunga matahari. Selain itu CPO lebih mudah diakses dan banyak tersedia di pasar global seiring dengan meningkatnya area produksi dan hasil panen kelapa sawit. Total penggunaan kelapa sawit di UE-27 pada periode 2006-2012 juga meningkat sebanyak 41%, dimana untuk sektor biodiesel naik sebanyak 365% (lihat Tabel 3.3). Dari sini terlihat bahwa Uni Eropa sangat membutuhkan kelapa sawit terutama minyak kelapa sawitnya (CPO).

Tabel 3.3 Penggunaan Kelapa Sawit di UE-27 periode 2006-2012


COUNTRY	BIDIESEL PRODUCTION			ELECTRICITY & HEAT GENERATION			OTHER USES: MAINLY FOOD, BUT ALSO PERSONAL CARE AND OLEO-CHEMICAL PRODUCTS			TOTAL		
	2006	2012	CHANGE	2006	2012	CHANGE	2006	2012	CHANGE	2006	2012	CHANGE
EU-27, including:	402	1869	+365%	420	590	+40%	3692	3925	+6%	4514	6384	+41%
Netherlands	5	480	+9500%	170	250	+47%	484	600	+24%	659	1330	+102%
Italy	60	220	+267%	n/a	190	n/a	390	582	+49%	450	992	+120%
Germany	100	300	+200%	250	150	-40%	415	518	+25%	765	968	+27%
U.K.	60	38	-37%	-	-	-	828	574	-31%	888	612	-31%
Spain	30	200	+567%	-	-	-	231	355	+54%	261	555	+113%
France	73	110	+51%	-	-	-	262	295	+13%	335	405	+21%
Belgium	3	40	+1233%	-	-	-	388	338	-13%	391	378	-3%
Finland	0	200	n/a	-	-	-	12	20	+66%	12	220	+1730%
Poland	-0	60	n/a	-	-	-	160	159	-1%	160	219	+37%
Denmark	10	9	-10%	-	-	-	132	127	-4%	142	136	-4%
Sweden	5	21	+320%	-	-	-	130	97	-25%	135	118	-13%
Portugal	20	50	+150%	-	-	-	26	26	0%	46	76	+65%
Czech Rep.	12	23	+92%	-	-	-	22	25	+14%	34	48	+41%
Austria	15	40	+166%	-	-	-	20	7	-65%	35	47	+34%
Hungary	4	18	+350%	-	-	-	12	3	-75%	16	21	+31%
Lithuania	5	5	0%	-	-	-	4	7	+75%	9	12	+33%

Source: Laporan IISD-GSI. *The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest.* pdf hal 8

Untuk mengembangkan indusi biofuelnya, Uni Eropa awalnya menggunakan rapseed tetapi kemudian beralih pada minyak sawit karena sulitnya bersaing dengan tanaman yang memberikan harga yang lebih murah ini. Minyak sawit lebih murah dibanding minyak sayur lain yang diproduksi di Uni Eropa, seperti rapseed dan bunga matahari karena minyak sayur tersebut memiliki biaya pengolahan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, mulai dari penggunaan pupuk dan biaya pajak yang lebih tinggi di negara-negara tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan

ekspor CPO Indonesia menjadi meningkat setiap tahunnya. Adapun jumlah ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa adalah sebagai berikut:

**Grafik 3.4. Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa 2004 – 2009
(dalam 1000 Metrik Ton)**



Sumber : Diolah dari berbagai sumber Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2004-2010*

Berdasarkan data diatas terlihat peningkatan stabil ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Pada 2004 sebanyak 876 MT CPO Indonesia yang diekspor. Kemudian terus meningkat menjadi 1101 MT pada 2005, 1278 MT pada 2006, 1290 MT pada 2007, 1945 MT serta 2501 MT pada 2008 dan 2009.

2. Kebijakan Renewable Energy Directive Uni Eropa

Energi merupakan salah satu isu yang sangat dipedulikan oleh Uni Eropa. Hal ini terbukti dengan adanya pembuatan strategi energi untuk menanggulangi permintaan energi yang semakin meningkat, harga yang bergejolak, gangguan terhadap pasokan minyak dan meminimalisir dampak lingkungan. Salah satu cara strategi Uni Eropa adalah mengembangkan sumber energi terbarukan²⁰ yang dikenal dengan biofuel.

Pengembangan *biofuel* inipun tidak dapat terlepas dari kebijakan Uni Eropa, yang meliputi beberapa sektor, mulai dari sektor pertanian hingga perdagangan. Kebijakan dalam sektor pertanian mengatur tentang subsidi bagi petani, untuk memudahkan pengembangan bahan baku *biofuel*. Sedangkan dibidang perdagangan, mengatur tentang regulasi ekspor-impor bahan baku *biofuel*. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kerangka kerja bagi Uni Eropa yang ingin meningkatkan produksi *biofuel* dan memperkuat posisinya sebagai produsen minyak nabati di pasar dunia.

²⁰ Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. Dari definisinya, semua energi terbarukan sudah pasti juga merupakan energi berkelanjutan, karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya. Para pengusung energi non-nuklir tidak memasukkan tenaga nuklir sebagai bagian energi berkelanjutan karena persediaan uranium-235 di alam ada batasnya, katakanlah ratusan tahun. Tetapi, para penggiat nuklir berargumentasi bahwa nuklir termasuk energi berkelanjutan jika digunakan sebagai bahan bakar di reaktor pembiak cepat (FBR: Fast Breeder Reactor) karena cadangan bahan bakar nuklir bisa "beranak" ratusan hingga ribuan kali lipat.

Uni Eropa melalui Komisi Eropa menerapkan kebijakan subsidi untuk mencapai target jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak fosil. Kebijakan ini merupakan penerapan dari keputusan Komite Eropa (EC 2003/30 tahun 2003) yang mewajibkan penggunaan 2% biofuel pada sarana transportasi. Sebagian besar minyak nabati yang diproduksi oleh Uni Eropa adalah minyak nabati yang berasal dari minyak *rapeseed* yang berjumlah 90%, sementara minyak lainnya yang diproduksi oleh Uni Eropa berasal dari bunga matahari, kelapa sawit dan kedelai. Dari segi produktivitas minyak kelapa sawit menghasilkan energi yang lebih tinggi dan menggunakan lahan yang sedikit dibandingkan dengan minyak *rapeseed* yang diproduksi oleh Uni Eropa.²¹

Kebijakan dalam Directives 2001/77/dan EC 2003/30/EC kemudian diperbaharui dalam *Directive 2009/28/EC Of The European Parliament And Of The Council Of 23 April 2009*, yang kemudian dikenal dengan *Renewable Energy Directive* (RED). Dalam kebijakan RED, Uni Eropa menerapkan target penggunaan energi terbarukan pada listrik, *Heating and cooling* dan *Biofuel* sebesar 20% pada tahun 2020. Kebijakan ini mengikat secara hukum yang harus dilakukan oleh negara anggota.²²

²¹ Fredrick Erickson, “*Green Protectionism in the European Union: How Europe’s Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Commitments*”, ECIPE Occasional Paper No. 1/2009.

²² Website Resmi Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia, “Enegi Uni Eropa” dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/energy/index_id.htm diakses Sabtu 13 Februari 2016 Pukul 18.18 WITA

Renewable Energy Directive yaitu sebuah kebijakan dengan tiga tujuan utama: memastikan keamanan pasokan, daya saing dan kesinambungan.²³ Kebijakan ini dibentuk untuk menekankan keinginan Uni Eropa dalam mengatasi masalah lingkungan dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Adapun yang dimaksud dalam sumber energi terbarukan menurut Uni Eropa adalah angin, energi matahari, hidrotermal dan energi laut, tenaga air, biomassa, gas landfill, limbah gas pabrik pengolahan dan biogas seperti yang tercantum pada pasal 2 point (a), “*energy from renewable sources’ means energy from renewable non-fossil sources, namely wind, solar, aerothermal, geothermal, hydrothermal and ocean energy, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas and biogases*”²⁴

RED menerapkan persyaratan bagi 27 negara anggota Uni Eropa dan tiga negara lain yang termasuk dalam area ekonomi Eropa (Iceland, Lichtenstein, dan Norwegia) untuk mengadopsi target wajib nasional yaitu ‘20-20-20’. Target ini dibentuk untuk memastikan 20% dari energi terbarukan yang digunakan di wilayah Uni Eropa berasal dari sumber-sumber terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi primer sebesar 20% yang harus dicapai melalui efisiensi energi pada 2020. Perhitungan akhir konsumsi energi terbarukan yang 20% ini mengacu pada jumlah total energi yang dikonsumsi

²³ ibid

²⁴ *Renewable Energy Directive 2009/28/EC* hal 27

oleh setiap negara anggota dari berbagai sektor energi.²⁵ Tidak hanya itu, dalam RED diatur pula sasaran 10% untuk penggunaan energi terbarukan pada bidang transportasi. Energi terbarukan bisa berasal dari berbagai sumber, tetapi sumber utama transportasi harus berasal dari biofuel. RED menetapkan sasaran ini untuk meningkatkan konsumsi yang lebih besar dalam penggunaan biofuel Uni Eropa.

RED tersebut dibentuk atas dasar pandangan berkelanjutan (*sustainability*). Kriteria berkelanjutan untuk biofuel dapat dilihat pada pasal 17 dalam *Renewable Energy Directives*, yaitu penghematan emisi gas rumah kaca dan persyaratan penggunaan lahan. Biofuel ini harus bersifat berkelanjutan untuk dapat mendukung target wajib dari energi terbarukan dan agar dapat memenuhi syarat untuk mendukung ekonomi Uni Eropa.

Konsep utama dari biofuel adalah penggunaan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dan dapat diperbarui. Akan tetapi produksi dan proses pengolahan biofuel ini tidak sepenuhnya bebas dari emisi, sehingga bisa saja jumlah emisi yang dihasilkan dari biofuel sama dengan emisi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Untuk dapat memenuhi kriteria berkelanjutan (*sustainability*) emisi gas rumah kaca harus berada pada ambang batas tertentu, dimana batas minimumnya adalah 35%. *Renewable Energy Directive* menjabarkan metode untuk menghitung jumlah emisi gas dilihat dari (1)


²⁵ T Wyns, EU Governance of Renewable Energy Post-2020, hal 4 dalam https://eu.boell.org/sites/default/files/eu_renewable_energy_governance_post_2020.pdf

ekstraksi dan budidaya bahan baku, (2) perubahan penggunaan lahan, (3) pengolahan dan (4) distribusi dan transportasi. Selain itu, penghematan emisi dapat ditingkatkan melalui manajemen pertanian dan proses penangkapan karbon. Jumlah emisi yang menggunakan metode RED kemudian dibandingkan dengan emisi dari bahan bakar fosil, kemudian dijumlahkan untuk menghitung total tingkat penghematan emisi.²⁶

Kebijakan RED juga mengatur nilai default untuk berbagai macam biofuel yang digunakan sebagai alternatif dari kasus ke kasus. Produsen diberikan pilihan untuk memilih antara nilai default dan nilai penghematan emisi yang sebenarnya, dimana apabila nilai default emisi terlampaui tinggi untuk biofuel (dalam artian tingkat penyimpanan terlalu rendah), mereka bisa menghitung nilai yang sesungguhnya.

²⁶ Andreas Lendle & Malorie Schaus, 2012, “*Sustainability Criteria In The EU Renewable Energy Directive: Consistent With WTO rules*”, ICTSD Project on WTO Jurisprudence and Sustainable Development, hal 3

Gambar 3.5. Perbandingan Nilai Awal Dan Nilai Default Penghematan Emisi Pada Biofuel



Source: ICTSD Information Note 2, *Sustainability Criteria In The EU Renewable Energy Directive: Consistent With WTO rules*.pdf hal 3

Dari gambar diatas terlihat ada dua nilai default yang berbeda yang digunakan dalam pengolahan diesel kelapa sawit. Dimana hal ini tergantung pada metana yang ditangkap selama pemrosesan. Metana memiliki efek gas rumah kaca yang jauh lebih tinggi daripada CO₂. Jika metana tadi tidak dihasilkan selama produksi, maka efek GHG yang eqivalen dengan CO₂ tadi bisa berkurang drastis. Sehingga bisa dikatakan bahwa efek GHG yang besar terjadi ketika metana tidak terikat, sedangkan sebaliknya apabila metana terikat maka efek GHG akan berkurang drastis.

Selain masalah emisi GHG, RED juga menyoroti masalah penggunaan lahan. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17 (3)-(5) dari EU RED berisi tiga kriteria penggunaan lahan yang digunakan untuk menghasilkan bahan baku

biofuel yaitu: tanah dengan keanekaragaman hayati, tanah dengan karbon tinggi, dan tanah gambut.²⁷ Pada pasal 17 ayat 3 – 5 dijelaskan bahwa biofuel tidak boleh berasal dari bahan mentah yang ditanam pada lahan yang mengandung nilai keanekaragaman yang tinggi, dimana termasuk didalamnya hutan dan lahan berpothon, area yang diciptakan untuk perlindungan alam, spesies langka, terancam dan membahayakan, serta padang rumput yang dengan keanekaragaman hayati.²⁸ Kedua, biofuel tidak boleh dibentuk dari lahan dengan jumlah karbon yang tinggi, seperti tanah yang subur dan hutan. Ketiga, biofuel tidak boleh dibentuk dari bahan mentah yang ditanam dilahan gambut, kecuali bukti yang tersedia dari penanaman dan pemanenan dari bahan mentah yang tidak melibatkan proses drainase.

Walaupun kriteria berkelanjutan Uni Eropa mengatur tentang perubahan penggunaan lahan dan mengatur proses pembentukan biofuel, ini belum menjamin bahwa tidak ada efek tak langsung dari kebijakan ini. ILUC (*Indirect Land-Use Change*) mengarah pada perubahan potensial penggunaan lahan berdasarkan peningkatan permintaan untuk biofuel. Dalam artian, permintaan bahan baku biofuel seperti kelapa sawit akan terus meningkat karena adanya kriteria berkelanjutan (*sustainability*) Uni Eropa. Kenaikan permintaan akan mengarah pada kenaikan produksi, yang tentunya bisa berdampak pada pembabatan lahan dan deforestasi. Hutan Indonesia, negara

²⁷ *Renewable Energy Directive 2009/28/EC Op.Cit* hal 3

²⁸ *ibid*

pemasok utama kelapa sawit, menjadi terancam karena peningkatan permintaan kelapa sawit, dimana bisa mengakibatkan hutan ditebang dan dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ini tentu akan mengarah pada krisis lingkungan hidup.

RED ini dibentuk tidak terlepas pula dari berbagai tuntutan pemerhati lingkungan dan ilmuwan di dunia. Menurut mereka, Protokol Kyoto membuat kesalahan dengan mengasumsikan bahan bakar non-minyak tidak menghasilkan karbon sebagai efek samping. Padahal bahan bakar non-minyak juga menyumbang emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi melalui proses produksi bahan bakar tersebut, dimana setiap tahunnya sekitar 180 juta ton karbondioksida diemisikan ke udara sebagai hasil pembakaran lahan gambut, untuk membuka perkebunan di Malaysia dan Indonesia. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari Julian Junaidi, akademisi Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang yang mengatakan bahwa pembakaran energi biofuel 10 kali lipat dibandingkan pembakaran energi fosil, sebagai contoh Premium 1 ton menimbulkan CO₂ (karbon dioksida) pada atmosfer sebesar 3,1 ton, sedangkan proses pembuatan 1 ton biofuel dapat menghasilkan 33 ton CO₂. Memang biofuel tidak menimbulkan pembakaran karbon yang dapat

merusak lingkungan, akan tetapi proses produksinya dapat berakibat besar terhadap pengerusakan lingkungan.²⁹

Menurut riset yang dikeluarkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), biofuel mempercepat perubahan iklim dengan menghilangkan salah satu alat penyimpan karbon yang paling efektif di dunia yaitu hutan hujan tropis. Satu perkebunan minyak kelapa sawit, atau biofuel, menutupi berjuta-juta hektar lahan di Asia Tenggara, di mana perkebunan semacam ini telah secara langsung atau tidak mengalihfungsikan hutan hujan tropis, dan berakibat pada hilangnya habitat bagi spesies seperti badak dan orang utan serta lenyapnya karbon yang disimpan di dalam pohon-pohon dan tanah-tanah gambut. Program biofuel telah mendorong meningkatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kerusakan lingkungan, rusaknya hutan-hutan rakyat, hutan lindung dataran rendah di Sumatra serta taman nasional.³⁰

Masalah juga muncul pada berkurangnya jatah untuk suplai kebutuhan makanan di dunia karena produk-produk bahan pangan kini juga semakin banyak yang dikonversi menjadi biofuel. Banyak bahan pangan yang diolah menjadi biodiesel seperti jagung, kelapa sawit, ketela dan tebu. Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis pangan di mana-mana. Setiap perkebunan

²⁹ Juliati Supraningsih, "Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Biofuel Dan Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya", 2012, Universitas Darma Persada Jurnal Tahun 29 Nomor 321 Juli - Agustus 2012. Hal 10

³⁰ Ibid hal 11


monokultur yang berskala luas sangat beresiko terhadap lingkungan hidup, apalagi kelapa sawit merupakan tanaman yang rakus air. Kelapa sawit setiap harinya membutuhkan air sebanyak 20 – 30 liter / pohon dan juga banyak menyerap unsur hara yang berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kawasan resapan air, sehingga pada musim hujan akan mengakibatkan banjir karena lahan tidak mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air.³¹ Pendapat dan tuntutan dari berbagai pemerhati lingkungan ini merupakan salah satu alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED.

Dikeluarkannya RED menyebabkan posisi kelapa sawit Indonesia menjadi terancam. Kelapa sawit Indonesia mulai dibatasi dengan berbagai standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa melalui kebijakan RED. Bukti pembatasan terlihat dengan adanya aturan pengenaan bea masuk anti dumping sementara sebesar 2,8%-9,6% untuk produk turunan CPO, biodiesel dari Indonesia.³² Pembatasan yang dilakukan Uni Eropa menyebabkan terjadinya penurunan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Ekspor yang pada 2009 sebanyak 2501 MT, menjadi menurun sebanyak 2409 MT dan 1730 MT pada tahun mulai diterapkannya RED, yaitu 2010 dan 2011.

³¹ ibid

³²Liputan 6, *Uni Eropa Bantah Batasi Peredaran CPO Indonesia*, dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2046111/uni-eropa-bantah-batasi-peredaran-cpo-indonesia> diakses 27 Februari 2016 Pukul 23.43 WITA

**Grafik 3.5. Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa 2009– 2011
(Dalam 1000 Metrik Ton)**



Sumber : Diolah berdasarkan Badan Pusat Statistik, dalam *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2010.pdf* hal 67

C. Kebijakan Kelapa Sawit Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*)

Lingkungan menjadi salah satu aspek yang menjadi perbincangan beberapa dekade belakangan ini terlebih dengan semakin majunya peradaban manusia. Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan yaitu *UN Conference on the Human Environment* (UNCHE). Konferensi ini diselenggarakan oleh PBB dan berlangsung dari tanggal 5-17 Juni 1972, serta dihadiri oleh berbagai negara dan organisasi-organisasi internasional. Tanggal 5 Juni akhirnya ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup Sedunia.

Pada 1987 kemudian terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang diketuai oleh Gro Harlem Brundtland yang melaporkan masalah-masalah pembangunan dan lingkungan hidup yang kemudian melahirkan konsep *sustainable development*, yang kita sebut dengan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini diartikan sebagai pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan sekarang dengan tidak mengurangi kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.³³

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut peduli terhadap masalah lingkungan dan menerapkan konsep *sustainable development*. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya beberapa undang-undang yang berhubungan dengan lingkungan hidup mulai dari UU. No 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, adapula Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat secara

³³ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga. 2004. Hal 41

berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan akan semakin meningkat.

Dikeluarkannya berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak hanya didasari sebagai bentuk nyata kepedulian Indonesia terhadap lingkungannya. Tetapi agar mempermudah produk-produk Indonesia terutama produk perkebunan seperti kelapa sawit bisa diterima di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan luas areal tanaman kelapa sawit dengan 9.5 juta Ha pada 2012,³⁴ ingin agar produk minyak sawit dari Indonesia dapat diterima di pasar lokal maupun internasional dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Untuk bisa menembus pasar internasional, terutama Uni Eropa yang menjadi pasar utama produk minyak sawit, akhirnya Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*.

ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Kebijakan ini juga dikeluarkan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO bersifat wajib (*mandatory*) bagi

³⁴ Ditjebun Pertanian dalam <http://ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen/berita-198-ispo-wajib-bagi-seluruh-pelaku-usaha-kegiatan-pembangunan-perkebunan-di-indonesia.html> diakses Minggu, 21 Februari 2015 12.18 WITA

seluruh pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia. Dengan terbentuknya ISPO, diharapkan pengembangan kelapa sawit di Indonesia benar-benar telah mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Ditetapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi norma dasar dalam rumusan hukum tertinggi di Indonesia. Maka bagi bangsa Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha-usaha pembangunan yang merusak alam dan tidak berwawasan lingkungan. Dengan demikian tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusional yang pro-lingkungan ini, apalagi Indonesia sendiri merupakan suatu negara kepulauan yang sangat rentan dan rawan bencana alam. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap semua ketentuan terkait, termasuk di bidang pembangunan perkebunan merupakan kewajiban.³⁵

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil* merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) di Medan pada Maret tahun 2011.

³⁵ Ibid

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan para auditor.³⁶

Secara garis besar, pedoman ISPO didasarkan pada 4 hal, yaitu kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial yang dirumuskan dalam prinsip prinsip sebagai berikut: 1) sistem perijinan dan manajemen perkebunan; 2) penerapan pedoman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit; 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4) tanggungjawab terhadap pekerja; 5) tanggung jawa sosial dan komunitas; 6) pemberdayaan ekonomi masyarakat; 7) peningkatan usaha secara

³⁶ Bab I Pendahuluan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*)

berkelanjutan. Ketujuh prinsip itu dirinci ke dalam 27 kriteria dan 117 indikator yang lengkapnya dapat dilihat pada Permentan No 19/2011.³⁷

Tahap pertama dari pelaksanaan sertifikasi ISPO adalah klasifikasi. Klasifikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan sedangkan sertifikasi merupakan tuntutan perdagangan internasional yang dilaksanakan sesuai ketentuan internasional yang antara lain memenuhi kaedah International Standard Organization (ISO).³⁸

Ruang lingkup yang akan disertifikasi adalah mencakup kebun dan industri Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri. Dalam hal perusahaan menerima TBS selain kebun sendiri, maka secara berkesinambungan perusahaan berkewajiban untuk mensosialisasikan ISPO kepada para pemasok TBS tersebut. Masa sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan penilaian ulang (*re-assesment*) dan sekali dalam setahun dilakukan audit pengawasan (*surveillance*). Akhirnya, yang menjadi kunci utama suksesnya implementasi ISPO ini adalah adanya komitmen dari pemilik manajemen perkebunan sampai dengan tingkatan terbawah dari suatu Perusahaan. Strategi tersebut di atas hanya bisa berjalan efektif jika pemilik manajemen mempunyai komitmen penuh untuk memenuhi ISPO. Apabila hal

³⁷ Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO dalam <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3119> diakses Minggu, 21 Februari 2016 Pukul 03.32 WITA

³⁸ Indonesian Sustainable Palm Oil dalam <http://ispo-org.or.id> diakses Minggu, 14 Februari 2016 pukul 14.33 WITA

ini tercapai tentu minyak sawit Indonesia bisa diakui oleh dunia sebagai minyak sawit lestari dan *sustainable*, perkebunan minyak sawit yang dikelola dengan mematuhi hukum, melaksanakan praktik perkebunan terbaik serta memperhatikan lingkungan dan sosial.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan kebijakan yang lahir dari berbagai kampanye negatif dunia yang pelopori oleh Uni Eropa. Kelapa sawit Indonesia dituding tidak lestari atau berperan pada meningkatnya pemanasan global. Indonesia akhirnya mencoba membantah tuduhan negatif Uni Eropa tersebut sekaligus membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia lestari dan berkelanjutan dengan mengeluarkan kebijakan ISPO.

ISPO dibentuk didasarkan atas pemikiran bahwa industri kelapa sawit Indonesia memiliki potensi yang besar. Hal ini dibuktikan dari beberapa dekade terakhir, total lahan Indonesia yang ditanami kelapa sawit telah meningkat secara signifikan sebanyak 3.5 juta hektar. Dalam periode yang sama, produksi CPO juga turut meningkat dengan jumlah 14.8 juta ton. CPO Indonesia meningkat tiga kali lipat lebih banyak dari Malaysia yang sebelumnya menjadi pemasok utama kelapa sawit dunia. Tidak heran saat ini,

Indonesia telah berhasil melampaui Malaysia dan menjadi produsen terbesar CPO dunia.³⁹

Poin penting yang coba dimasukkan dalam ISPO adalah masalah *sustainability*. Pemerintah percaya untuk dapat memenuhi kriteria *sustainability* yang diminta oleh pasar internasional, terutama Uni Eropa, kelapa sawit Indonesia harus bisa memenuhi standar emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan lahan gambut, yang ditetapkan oleh RED. Oleh karena itu segala sektor yang berhubungan dengan kelapa sawit harus bisa tercakup dalam ISPO, mulai dari petani kecil, pabrik industri bahkan seluruh kalangan masyarakat.

Kebijakan ISPO yang diluncurkan Indonesia pada tahun 2011 terbukti berhasil. Hal ini terlihat pada peningkatan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa pada tahun 2012. Dimana jumlah ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa yang awalnya 1730 MT pada 2011, meningkat menjadi 2104 MT pada 2012, 2455 MT dan 2826 MT pada 2013 serta 2014. Walaupun peningkatannya tidak drastis, hal ini tetap membuktikan bahwa kebijakan ISPO mengembalikan ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa. Adapun tabel peningkatan jumlah ekspor CPO Indonesia adalah sebagai berikut;

³⁹ Rahmawati Retno Winarni, Edi Sutrisno & Norman Jiwan, “*Beyond EU, RSPO and ISPO Sustainability Requirements*”, Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan Indonesia, 2014, hal 1

**Grafik 3.6. Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa 2011– 2014
(Dalam 1000 Metrik Ton)**



Sumber : Diolah berdasarkan berbagai sumber Badan Pusat Statistik, dalam *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2010-2014*

Adapun Negara Uni Eropa yang menjadi tujuan ekspor utama untuk produk kelapa sawit terutama CPO Indonesia adalah Belanda, Italia, Spanyol, Jerman dan Rusia.

Tabel 3.4. Negara Tujuan Ekspor CPO Indonesia di Uni Eropa (Ton)

	2012	2013	2014
Belanda	813.123	1.094.673	866.087
Italia	567.254	683.552	601.648
Spanyol	260.994	421.572	276.017
Jerman	212.338	227.740	109.693
Other UE	79.082	11.644	14.598

Sumber: Kementerian Perdagangan, *Market Brief Kelapa Sawit dan Olahannya* hal 6, Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia.* hal 54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Uni Eropa merupakan kawasan yang gencar mengembangkan biofuel, sebuah energy terbarukan yang berasal dari bahan-bahan alami. Salah satu bahan dasar dari biofuel ini adalah minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil : CPO*) yang dipasok Uni Eropa dari Indonesia. Akan tetapi, Uni Eropa mulai menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan *Renewable Energy Directive* (RED). Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, terlihat bahwa RED adalah sebuah hambatan perdagangan yang proteksionis yang digunakan untuk melindungi komoditas dalam negerinya. Uni Eropa sedang mencoba melindungi bahan baku biofuel asal kawasannya yaitu rapeseed dan bunga matahari. Uni Eropa merasa kesulitan bersaing dengan CPO Indonesia, yang pada dasarnya sangat mudah diakses dan memiliki harga yang lebih murah dibanding minyak sayur lainnya. Oleh karena itu ia membentuk RED, sebuah bentuk hambatan non tarif, yang bersifat agak diskriminatif bagi negara-negara pengimpor di luar Uni Eropa. Hal ini terlihat dari dimasukkan indikator jumlah emisi transportasi dan distribusi bahan baku biofuel. Sehingga pengimpor dari luar Uni Eropa kesulitan mencapai target yang ditentukan.

2. Indonesia yang mulai merasa kesulitan dengan proteksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa ini, akhirnya membentuk sebuah kebijakan yang dikenal dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Kebijakan ini mengatur tentang bagaimana mengolah kelapa sawit secara lestari. ISPO merupakan bentuk dedikasi kepentingan nasional Indonesia, dalam hal ini kepentingan ekonominya. Indonesia ingin meningkatkan kembali jumlah ekspor kelapa sawitnya ke Uni Eropa mengingat kawasan ini merupakan pangsa pasar utama negara ini. ISPO merupakan alat bagi Indonesia untuk menembus proteksi perdagangan yang dikeluarkan Uni Eropa melalui RED. Dengan adanya ISPO diharapkan CPO Indonesia bisa semakin lancar masuk ke pasar Uni Eropa dan mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi negara ini.
3. Kebijakan RED dan kebijakan ISPO merupakan dua hal yang saling berinteraksi. Mengingat bahwa ISPO dibentuk untuk merespon RED sehingga bisa membuktikan pada dunia internasional bahwa kelapa sawit Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah perlindungan lingkungan. Poin-poin yang dijabarkan dalam ISPO disesuaikan dengan yang tertuang dalam RED. Tuntutan RED mengenai prasyarat pembukaan lahan, penanaman bahkan pengaturan emisi gas rumah kaca dijadikan landasan pembuatan kebijakan ISPO. Walaupun dalam ISPO tidak dijabarkan dan dicantumkan secara tersurat akan tetapi poin yang ada didalamnya kurang lebih sama dengan RED.

B. Saran

1. *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) harus terus dikembangkan dan diperbaiki sesuai dengan kaidah *sustainable* sehingga nantinya bisa dijadikan bukti bahwa kelapa sawit Indonesia lestari dan mempermudah akses kelapa sawit Indonesia ke seluruh dunia.
2. Indonesia harusnya bisa lebih mengembangkan tujuan ekspornya dan tidak terlalu terpaku pada Uni Eropa. Walaupun Uni Eropa merupakan pasar utama Indonesia, akan tetapi negara-negara seperti China, India dan Amerika Serikat juga memiliki jumlah impor kelapa sawit yang tidak kalah banyak dengan Uni Eropa. Sehingga Indonesia bisa mulai mengganti tujuan pasarnya ke negara-negara tersebut, apabila Indonesia merasa Uni Eropa terlalu memproteksi pasarnya. Indonesia memiliki ISPO yang bisa membuktikan bahwa kelapa sawitnya diproduksi secara lestari dan memenuhi kaidah perlindungan lingkungan. Selain itu, kelapa sawit terutama CPO tetap menjadi minyak sayur yang paling dibutuhkan diseluruh dunia. Sehingga pendapatan Indonesia bisa saja terus meningkat jika negara ini mulai berfokus pula pada ekspor di negara lain selain Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik. 2014. *Buku Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia
- Bakry, Umar Suryadi. 2015. *Ekonomi Poitik Internasional : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Caporaso, James A. & David Levine. 2008. *Teori Ekonomi Politik*, penj- Suraji. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dobson, Andrew. 1995. *Green Political Thought*. London: Routledge
- Direktorat Jendral Perkebunan. 2014. *Buku Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015*. Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan
- Goldstein, Joshua J. & Jon C. Pevehouse. 2014. *International Relation*. 10th Ed. University of Massachusetts: Pearson Education.
- Ikbar, Yanuar. 2006. *Ekonomi Politik Internasional 1*. Bandung: Refika Adita
- _____. 2007. *Ekonomi Politik Internasional 2 : Implementasi Konsep dan Teori*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. terj. Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jemadu, Aleksius. 2014. *Politik Global: Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Plano, Jack C. & Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*. 3rd ed. terj. Wawan Juanda. Universitas Michigan Barat.
- Purnawati, Astuti & Sri Fatmawati. 2013. *Dasar-Dasar Ekspor Impor: Teori, Praktik, dan Prosedur*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Mas'ood, Mohtar. 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rudi, T. May Rudy. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.
- Tambunan, Tulus T.H. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, N. H. T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Steans, Jill & Lloyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal

- Analisa Suedwind Institute. 2014. "Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan-Tuntutan atau Realitas?. Jerman : Protestant Development Service
- Apriwan. 2011. "Teori Hijau: Alternatif Dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional", *Multiversa* Vol. 2 No. 1 Februari 2011
- Erickson, Fredrick. 2009. "*Green Protectionism in the European Union: How Europe's Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Commitments*". ECIPE Occasional Paper No. 1/2009.
- Gerasimchuk, Ivetta & Peng Yam Koh. "*EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforests*". IISD Research Report . September 2013. The International Institute for Sustainable Development
- Hidayat, Firman. 2009. "*Proteksi Uni Eropa Menghambat Crude Palm Oil Indonesia Dalam Renewable Energy Directive 2009*".
- Lendle, Andreas & Malorie Schaus. "*Sustainability Criteria In The EU Renewable Energy Directive: Consistent With WTO rules*". ICTSD Project on WTO Jurisprudence and Sustainable Development. 2012. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).

- Rosillo-Calle, Frank. et al. 2009. “*A Global Overview Of Vegetable Oils: With Reference To Biodiesel*”. A Report for the IEA Bioenergy Task 40.
- Shimizu, Hiroko & Pierre Desrochers. 2012. “*The Health, Environmental And Economic Benefits Of Palm Oil*”. *IEM’S Economic Note* September 2012. Institut économique Molinari
- Supraniningsih, Juliati. 2012. “Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Biofuel Dan Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya”. Universitas Darma Persada Jurnal Tahun 29 Nomor 321 Juli - Agustus 2012. Hal 10
- Winarni, Rahmawati Retno, Edi Sutrisno & Norman Jiwan. 2014. “*Beyond EU, RSPO and ISPO Sustainability Requirements*”. Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan Indonesia.
- Wisadhana, Ade Maditya & Ida Bagus. 2015. “*Analysis Of Green Protectionism Against The Barriers Of Indonesia’s Crude Palm Oil (CPO) Export In The European Union*. Bali : Udayana
- Wyns, T. at al. 2014. “*EU Governance of Renewable Energy Post-2020*”. dalam Heinrich-Böll Stiftung European Union Report. Desember 2014. Vrije Universiteit Brussel.
- Yusdja, Yusmichad. “Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Komparatif”. 2004 dalam *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 22 No. 2, Desember 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Internet

- Antara News, “Dampak Kebijaksanaan Baru Biofuel Uni Eropa Bagi Indonesia” diunggah 13 September 2013, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/395426/dampak-kebijaksanaan-baru-biofuel-uni-eropa-bagi-indonesia>, diakses 12 Desember 2015 Pukul 23.34 WITA
- Bisnis Tempo, “CPO dicekal Rusia, Indonesia Siap Banding” diunggah 8 September 2015 dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/09/08/090605305/cpo-dicekal-rusia-ri-siap-banding>, diakses 19 Desember 2015, pukul 16.55 WITA

Bisnis Tempo, “Harga CPO Indonesia Jatuh ke Level Terendah, Ekspor Indonesia Stagnan” diunggah 15 Spetember 2015 dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/090701216/harga-cpo-jatuh-di-level-terendah-ekspor-indonesia-stagnan>, diakses 19 Desember 2015, pukul 16.02 WITA

Business Dictionary, “*International Trade*”, dalam <http://www.businessdictionary.com/definition/international-trade.html>, diakses Kamis, 20 Januari 2016 Pukul 15.55 WITA

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, “Isu-Isu Kebijakan Perdagangan” dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade_policy_issues/index_id.htm diakses 13 November 2015 pukul 15.36 WITA

Direktorat Jendral Industri dan Agro Kimia, Roadmap Industri Pengolahan CPO, 2009 dalam http://kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUMUT_1.pdf diakses 2 Maret 2016 Pukul 8.19 WITA

Ditjebun Pertanian dalam <http://ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen/berita-198-ispo-wajib-bagi-seluruh-pelaku-usaha-kegiatan-pembangunan-perkebunan-di-indonesia.html> diakses Minggu, 21 Februari 2015 12.18 WITA

GAPKI. Mengenal Kelapa Sawit dengan Beberapa Karakter Unggulnya. dalam <http://goo.gl/1Prajm> diakses 2 Maret 8.24 WITA

Global Green Politics dalam [Https://Newint.Org/Books/No-Nonsense-Guides/Green_Politics_Chapter_1.Pdf](https://Newint.Org/Books/No-Nonsense-Guides/Green_Politics_Chapter_1.Pdf) diakses 9 Juni 7.12 WITA

GreenPalm. “*Why Palm Oil is Important?*” dalam <http://greenpalm.org/about-palm-oil/why-is-palm-oil-important> diakses Rabu, 6 April 2016 pukul 19.13 WITA

Index Mundi, “Negara Produsen Minyak Sawit Dunia 2014” dalam <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity?=palm-oil> diakses Senin, 22 Februari 2016 Pukul 17.27 WITA

Indonesian Sustainable Palm Oil dalam <http://ispo-org.or.id> diakses Minggu, 14 Februari 2016 pukul 14.33 WITA

Kemenperin, “Prospek dan Permasalahan Industri Sawit”, 2012 dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>, diakses tanggal 14 Januari 2016 pukul 19.12 WITA

Liputan 6, *Uni Eropa Bantah Batasi Peredaran CPO Indonesia*, dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2046111/uni-eropa-bantah-batasi-peredaran-cpo-indonesia> diakses 27 Februari 2016 Pukul 23.43 WITA

Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO dalam <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3119> diakses Minggu, 21 Februari 2016 Pukul 03.32 WITA

Trade Barrier, “*Non-Tariff Barriers to Trade*” dalam http://www.tradebarriers.org/ntb/non_tariff_barriers, diakses Minggu, 13 Desember 2015

Tim Harward, *Green Political Theory*, Unuversity Of Edinburd, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1996/Hayw.Pdf>, 3 Juni 2016

Tribun News, “Ancam Boikot Produk CPO Biodiesel Uni Eropa” diunggah 24 April 2013 dalam <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/04/24/ancam-boikot-produk-cpo-biodiesel-uni-eropa> diakses 13 Desember 2015 Pukul 01.08 WITA

Website Resmi Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia. “Enegi Uni Eropa” dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/energy/index_id.htm diakses Sabtu 13 Februari 2016 Pukul 18.18 WITA

World Growth, “*The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*”, 2011 dalam http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG_Indonesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Report-2_11, diakses tanggal 30 November 2015 pukul 16.46 WITA

Peraturan/ Kebijakan

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*)

Renewable Energy Directive 2009/28/EC